

**ANALISIS TERHADAP PERAN AMIL ZAKAT  
DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN  
Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZAM)  
MAGELANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**Kurniawati Retno Dewi**  
**2102005**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**

**Drs. Ghufron Ajib, M. Ag.**  
Bukit Ngaliyan Permai B/10  
Ngaliyan Semarang

**Rustam DKA Harahap, M.Ag.**  
Jl. Taman Jeruk Bukit Jatisari Permai A.917  
Mijen Semarang

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Kurniawati Retno Dewi

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Kurniawati Retno Dewi

Nomor Induk : 2 1 0 2 0 0 5

Fak. / Jurusan : Syari'ah / Muamalah

Judul Skripsi : **Peran Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus Pada LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Ghufron Ajib, M. Ag.**  
NIP : 150 254 235

**Rustam DKA Harahap, M.Ag.**  
NIP : 150 289 260



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari :

Nama : KURNIAWATI RETNO DEWI

Nim : 2102005

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Mu'amalat

Judul : **Peran Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus Pada LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS pada tanggal :

**22 JULI 2008**

Dan dapat diterima sebagai salah Syarat Akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Tahun Akademik 2005/2006.

Ketua Sidang,

Semarang, 22 Juli 2008

Sekretaris Sidang,

**Brilliant Ernawati, SH. MH**

NIP. 150 290 929

Penguji I,

**Rustam DKA Harahap, M.Ag.**

NIP. 150 289 260

Penguji II,

**Ahmad Izzudin, M.Ag**

NIP. 150 290 930

Pembimbing I,

**Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag**

NIP. 150 218 257

Pembimbing II,

**Drs. Ghufron Ajib, M.Ag**

NIP. 150 254 235

**Rustam DKA Harahap, M.Ag**

NIP. 150 289 260

## **MOTTO**

If there is a will there is a way

Hidup adalah perjalanan panjang  
dalam kerendahan hati

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati dan rasa syukur Skripsi ini ku persembahkan kepada :

-  Bapak dan Ibu (Bapak Wardoyo dan Ibu Sri Purwanti (alm)) yang tersayang, yang selalu memberikan doanya dan telah memberi segalanya serta rela berkorban demi masa depan anakmu ini, tidak ada yang dapat penulis berikan hanya doa "semoga ALL AH senantiasa memberikan kemudahan kepada mereka"
-  Adikku Kusumo Wardani yang menjadi motivasi dan penyemangat, terima kasih atas perhatian dan motivasinya.
-  Mas Anto, yang selalu mendengarkan segala keluh kesahku. Terima kasih atas kasih sayang dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kasih sayangmu menyertai langkah-langkahku.
-  Teman-teman Intan, Indri, Anis, Yanah, I2n, Ifah, H-jah, yang selalu menghibur dan menemani hari-hariku tanpa kalian terasa sunyi. Teman-teman KOPMA Ws yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepadaku.

## ABSTRAK

Pensyari'atan zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama fakir miskin, sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong.

Jika diterapkan pada *masa* sekarang ini yang semakin banyaknya golongan fakir miskin, kaum gelandangan dan pengangguran yang harus segera diatasi serta dituntut oleh UUD 1945 dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" maka menegakkan zakat merupakan salah satu solusi menanggulangi masalah tersebut karena zakat memikul tanggung jawab untuk memelihara semua fakir miskin dan orang-orang yang lemah ekonominya.

Maka dari itu penulis mengadakan penelitian tentang pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang yang memiliki memiliki **visi** yaitu menjadi Lembaga Amil Zakat yang Amanah, Profesional, Inovatif dan transparan. Juga memiliki **misi** yaitu mengoptimalkan dana Zakat Infaq Shadaqah yang amanah, professional, inovatif dan transparan sehingga berdampak pada kemandirian yang bermartabat.

Penelitian ini merupakan Penelitian lapangan (field research). Sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh melalui interview (wawancara) dan dokumentasi. Sedangkan Metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis, yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh baik melalui interview dan dokumentasi, kemudian mengadakan reduksi data sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan.

Pengelolaan zakat di LAZAM melalui beberapa divisi yang memiliki tugas merencanakan, mengorganisasi dan mengawasi terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar dana ZIS akan lebih berdaya guna dan dapat dijadikan dana ekonomi umat

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZAM baru diberikan kepada lima asnaf yaitu fakir, miskin, gharim, fi sabillah, dan ibnu sabil.

Pendayagunaan dana ZIS di LAZAM dalam bentuk modal usaha lebih diutamakan karena lebih bermanfaat dan berdaya guna bagi para *mustahiq*. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perkembangan status *mustahiq* menjadi *muzzaki* bagi yang mendapatkan dana zakat dalam bentuk modal usaha.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Agustus 2008

Deklarator,

**Kurniawati Retno Dewi**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanyalah bagi ALLAH SWT. Dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan kepada zaman keterangbenderangan.

Dengan sepeoleh hati penulis sadar bahwa Penulisan skripsi tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Ghufroon Ajib dan Bapak Rustam DKA Harahap, selaku pembimbing, yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan bimbingan, meskipun beliau sibuk namun masih menyempatkan waktunya untuk memeriksa, mengoreksi dan mendiskusikan beberapa Permasalahan yang penulis alami.
3. Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya selama penulis di Fakultas Syari'ah serta kesadaran berintelektual.
4. Seluruh Pengurus LAZAM yang telah memberikan informasi dan bantuannya mengenai permasalahan yang penulis bahas.
5. Bapak dan Ibu (Alm) tercinta berkat do'a, kasih sayang, perhatian, semangat dan motivasi yang setiap saat dan setiap detik curahkan kepada ananda.
6. Adikku yang memberikan keceriaan, dan motivasi

7. Mas Anto yang telah memberikan do'a, motivasi, perhatian dan bantuan yang tak terhingga serta kesetiannya mengiringi langkahku.

.Kepada semuanya penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga dan tak terbalaskan dengan sesuatu. Karena tanpa bantuannya mustahil skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis tidak dapat membalas dengan apapun, hanya doa yang dapat penulis berikan semoga amal baiknya di balas oleh Allah SWT. amien....

Semarang,

Penulis

**Kurniawati Retno Dewi**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ABSTRAK.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO .....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penulisan.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II : KONSEP DASAR AMIL ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Amil Zakat .....	12
B. Dasar Hukum Amil Zakat .....	40
C. Syarat-syarat Amil Zakat.....	17
D. Tugas-tugas Amil Zakat .....	19

<b>BAB III</b>	<b>: GAMBARAN UMUM LAZAM DAN PERANNYA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN</b>	
	A. Gambaran Umum LAZAM .....	25
	B. Pelaksanaan Pengumpulan, Penyaluran dan Pengelolaan Zakat .....	29
	C. Peran LAZAM dalam Pengentasan Kemiskinan .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT</b>	
	A. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Amil Dalam Pengelolaan Zakat .....	50
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Amil Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan .....	56
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	53
	B. Saran-saran .....	54
	C. Penutup .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Islam adalah agama yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan, baik bagi kehidupan individu maupun masyarakat atau untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Hal tersebut ditunjukkan dengan disyariatkannya zakat untuk kaum muslim.<sup>1</sup>

Pensyaria'tan zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama fakir miskin, sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong.<sup>2</sup>

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalehan muslim dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi membentuk keshalehan muslim dari sisi sosial. Zakat juga merupakan rukun Islam yang mengandung nilai kemasyarakatan yang paling tampak jelas, sebab didalamnya terdapat hak orang banyak yang dipikulkan kepada tiap individu.<sup>3</sup>

Secara konsep, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya dengan memberikan sebagian

---

<sup>1</sup> Nukhthoh Arfawie Kurde, *Memungut zakat dan Infaq Profesi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005, hal. 37

<sup>2</sup> Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta:UIN Press, 2005, hal. 39

<sup>3</sup> Nukhthoh Arfawie Kurde, *op.cit.*, hal. 5

harta mereka kepada kaum miskin sebagai hak mereka, karena dengan membayar zakat maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat.<sup>4</sup> Dengan demikian sistem zakat memberi keleluasaan berusaha dan memiliki kekayaan dan memberi keyakinan kepada masyarakat luas bahwa pada harta masyarakat melekat hak milik fakir miskin yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Karena zakat menjadi salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan kemasyarakatan, sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan perihal zakat dengan ungkapan yang beraneka macam dan disertai pula dengan ancaman-ancaman terhadap para orang yang mengabaikannya. Dalam Al-Qur'an terdapat 82 ayat yang menyebutkan kewajiban zakat disebutkan bersamaan dengan kewajiban shalat. Dengan demikian hal ini mengindikasikan bahwa zakat diposisikan Allah sebagai hal yang sama pentingnya dengan kewajiban shalat.

Berbeda dengan shalat, zakat adalah suatu perbuatan ibadah, yaitu tata cara bagaimana manusia mengabdikan kepada Allah, dengan menjalin hubungan masyarakat yang menyangkut tentang harta, artinya penunaian kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk hubungan yang menyentuh dua dimensi yaitu vertikal (*hablum minallaah*) dan horizontal (*hsblum minannaas*).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, Bandung: Marja, 2004, hal. 27

<sup>5</sup> Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *op.cit.*, hal. 41-42

Pada zaman keemasan Islam zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan *kesejahteraan* umat karena dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Pada saat itu pengelolaan zakat sudah ditangani oleh aparat pemerintahan yang disebut Amil zakat. Amil ini bertugas untuk menarik atau mengumpulkan zakat dari para wajib zakat yang kemudian dibagikan kepada mereka yang berhak menerima.<sup>6</sup>

Jika diterapkan pada *masa* sekarang ini yang semakin banyaknya golongan fakir miskin, kaum gelandangan dan pengangguran yang harus segera diatasi serta dituntut oleh UUD 1945 dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” maka menegakkan zakat merupakan salah satu solusi menanggulangi masalah tersebut karena zakat memikul tanggung jawab untuk memelihara semua fakir miskin dan orang-orang yang lemah ekonominya.<sup>7</sup>

Melihat keadaan pelaksanaan zakat di masyarakat yang masih menggunakan pengetahuan tentang zakat sebatas pada sumber-sumber konvensional (Al-Qur'an dan *Hadits*) sehingga segalanya tergantung keputusan pribadi dan mengakibatkan penggunaan zakat tidak terarah, bahkan tidak sesuai dengan fungsi dan hikmah itu sendiri. Karena itu perlu adanya campur tangan dari pemerintah dalam menangani hal tersebut dan

---

<sup>6</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : CV. Haji Masagung, hal. 256

<sup>7</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993, hal. 152

pada saat ini pengganti pemerintah dalam pengelolaan zakat diperankan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ)<sup>8</sup>

Di Indonesia pengelolaan zakat kini memasuki era baru yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 38 tahun 1999, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang ini dikemukakan secara eksplisif tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Sedangkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2000 dikemukakan zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Undang-undang nomor 17 tahun 2000 juga menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana sehingga mampu mengelola zakat baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 153

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani Press, 2004, hal. 5

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *ibid.*, hal. 6

Tetapi untuk terpenuhinya tujuan tersebut BAZ atau LAZ juga didukung oleh peran para amil zakat dalam mengadministrasikan, menagih zakat dari muzaki, melakukan sosialisasi dan mendistribusikannya kepada *mustahiq* zakat (orang yang berhak menerima zakat).

Bermunculannya Lembaga-Lembaga Amil Zakat sekarang ini adalah sebuah fenomena baru dalam masyarakat. Oleh karena itu keberadaan Lembaga Amil Zakat diharapkan nantinya menjadi peluang untuk berkompetisi dalam kebaikan untuk masyarakat. Seperti halnya Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZAM) Magelang yang memiliki visi bahwa melalui zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Lembaga ini berdiri pada tanggal 12 Juli 2004 dan mulai beroperasi pada tanggal 15 Agustus 2004. Lembaga ini didirikan oleh Drs. Mahyuddin Hasan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan terutama di daerah Magelang dan sekitarnya dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi.

Pengalokasian dana zakat yang dikelola oleh LAZAM adalah 8 golongan (*al ashnaf tsamaniyah*) yaitu fakir, miskin, *gharimin* (orang yang terlilit hutang), *riqab* (budak), *ibnu sabil*, *mu'allaf*, *sabilillah* dan yang terakhir adalah para *amilin*.

Karena tujuan awal dari LAZAM Magelang untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi maka zakat tersebut dialokasikan untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk modal usaha masyarakat kecil sehingga diharapkan dapat mandiri, untuk beasiswa (biaya sekolah) bagi anak-anak yang berasal dari masyarakat ekonomi rendah dan

yang terakhir adalah untuk para amilin yang telah bekerja dalam pengoperasian zakat mulai dari pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran.

Sejauh ini dari awal berdirinya LAZAM Magelang, tercatat ada sebanyak 592 muzzaki dan 342 mustahiq yang diwujudkan dalam berbagai program bantuan seperti beasiswa pendidikan, pemberian modal usaha, layanan kesehatan, dana kemanusiaan dan lain-lain.

Diharapkan pendayagunaan zakat oleh lembaga amil zakat tersebut melalui para amil zakat dapat mengelola zakat secara produktif dan sampai pada tujuan yaitu masyarakat yang dalam kesulitan ekonomi dapat terangkat dari permasalahan kemiskinan.

Barangkat dari kerangka tersebut penulis ingin meneliti lebih dalam tentang bagaimana peran amil zakat dalam LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang terhadap pengentasan kemiskinan dalam bentuk skripsi dengan judul PERAN AMIL ZAKAT DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus Pada LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang)

## **B. Rumusan Masalah**

Apabila diperhatikan isi dari latar belakang tadi, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana amil zakat di LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang

2. Sejauh mana peran amil zakat di LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang dalam pengentasan kemiskinan

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa tujuan yang dicapai oleh penulis, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana amil zakat di LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran amil zakat di LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang dalam pengentasan kemiskinan

### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai zakat sesungguhnya telah banyak dilakukan, akan tetapi bahasan yang berkaitan dengan PERAN AMIL ZAKAT DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus Pada LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang) sampai saat ini sejauh pengamatan penulis belum banyak dibicarakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut.

Sueni (2102149) dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis terhadap pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Banjarnegara relevansinya dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*” mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil

Zakat terasa belum berjalan dengan optimal walaupun sudah berpedoman pada hukum Islam dan Undang Undang nomor 38 tahun 1999 dikarenakan masih rendahnya sumber daya manusia yang ada.

Febri Yasfika dan Riski Juliandri mahasiswi Universitas Muhammadiyah Magelang dalam karya ilmiahnya "*Pengentasan Kemiskinan dengan Zakat dan Peningkatan Etos Kerja Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhu'afa*" mengungkapkan bahwa pengalokasian dana zakat sebagai modal usaha memberi peran positif untuk memajukan perekonomian mustahik yaitu terlihat dengan kemampuan pengembalian modal pokok yang telah diberikan.

Abdul Al-Hamid dalam bukunya "*Ekonomi Zakat*" mengatakan bahwa zakat merupakan wujud salah satu pemasukan yang penting dari pemasukan-pemasukan lainnya yang dimiliki negara dan hal tersebut dapat membantu kestabilan ekonomi, karena zakat merupakan pajak harta yang ditentukan. Kadang-kadang sebagai pajak kepala seperti zakat fitrah dan kadang-kadang sebagai pajak kekayaan yang dipungut dari modal dan pendapatan.

Wahbah Al-Zuhayly dalam "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*" mengungkapkan bahwa para ulama-ulama fiqh dari semua madzhab memiliki satu kesimpulan yang sama yaitu bahwa usaha pengumpulan zakat termasuk dalam tugas pemerintah. Pemerintah tidak boleh membiarkan para pemilik harta benda berjalan sendiri-sendiri, menyelesaikan sendiri urusan pemberian zakat, karena zakat itu adalah untuk fakir miskin.

Yusuf Qardawi dalam bukunya “*Hukum Zakat*” mengatakan bahwa zakat sebagai suatu sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya dan dalam membangun tata kehidupan sosial ekonominya yang lebih sesuai dengan tuntunan agama. Karena agamalah yang membawa ajaran tentang zakat, menerangkan hukum-hukumnya dan menjelaskan kadar serta sasarannya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi dan motivasi secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang menyajikan data dengan pendekatan studi kasus (lapangan). Dan data yang dihasilkan berupa data diskriptif yaitu data yang berupa data-data tertulis ataupun lisan dari narasumber LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang.

### **2. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil mengisi kuisioner.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 2004, hal. 39-40

Data-data yang diperoleh merupakan gambaran umum tentang Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZAM) dari latar belakang, organisasi, visi dan misi serta proses pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah, yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>12</sup> Data ini juga diperoleh dari studi pustaka menggunakan beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data ini berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan zakat.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data :

### a. Wawancara (interview)

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian<sup>13</sup> dengan Direktur Utama LAZAM dan Kepala Divisi Pendistribusian, Pengumpul dan Pendayagunaan serta sebagian dari para penerima zakat.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Grasindo, 1998, hal. 119-121

b. Dokumen

Dokumen adalah catatan tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.<sup>14</sup> Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar (foto) dan dalam penulisan skripsi ini penulis hanya menggunakan dokumen yang berbentuk tulisan bisa berupa data-data tentang LAZAM.

## F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan adalah BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Konsep Dasar Amil Zakat yang berisi tentang pengertian amil zakat, dasar hukum amil zakat, syarat-syarat amil zakat dan tugas-tugas amil zakat

BAB III Gambaran Umum LAZAM Magelang dan Perannya dalam Pengentasan Kemiskinan yang berisi tentang Gambaran Umum tentang LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang yang terdiri dari latar belakang berdirinya, struktur organisasi dan fungsi dan tugas pokok serta bagaimana cara pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang terhadap pengentasan kemiskinan

---

<sup>14</sup> S. Nasution, *ibid.*, hal. 106-108

BAB IV Analisis hukum terhadap pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang serta analisis hukum terhadap LAZAM (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magelang terhadap pengentasan kemiskinan

BAB V Penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis berdasarkan uraian yang ada kemudian memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi penulis atau pembaca.

## BAB II

### KONSEP DASAR AMIL ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Amil Zakat

Zakat bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang sepenuhnya diserahkan kepada tiap individu tetapi juga ada campur tangan dari pemerintah atau lembaga. Dalam hal ini pemerintah atau lembaga mengangkat orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat tersebut, mulai dari pemungutannya, pemeliharannya sampai kepada pembagiannya. Dengan adanya pengurus zakat yang ditentukan oleh pemerintah atau lembaga diharapkan zakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan lembaga zakat itu sendiri yaitu meratakan rezeki dan menciptakan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Pengurus zakat lebih sering disebut sebagai *amil* zakat atau panitia zakat karena mereka adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat<sup>2</sup> atau orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya atau lembaga untuk mengumpulkan zakat, memungut zakat termasuk menyimpan dan mengurus administrasinya.<sup>3</sup>

Kata *amilun* yang diartikan pengumpul bisa mencakup semua pegawai yang turut mengelola akan sumber dana zakat, pengumpul, pekerja,

---

<sup>1</sup> Farida Prihatini, *et.al.*, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta : Papis Sinar Sinanti, 2005, hlm. 79

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung : Rosdakarya, 2000, hlm. 282

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Bandung : Al-Ma'arif, 1988, hlm. 91

pembagi, distributor, penjaga, akuntan dan sebagainya yang bersangkutan dalam mengelola manajemen dan administrasi zakat.<sup>4</sup>

*Amil* zakat bisa juga dikatakan sebagai orang yang ditugasi mengambil zakat, penulis, pembagi zakat untuk para mustahiknya, penjaga harta yang dikumpulkan (mereka ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan atau orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat atau telah memiliki kewajiban untuk zakat).<sup>5</sup>

Karena mereka dikatakan sebagai panitia zakat yang bekerja mengumpulkan zakat maka para amil zakat juga berhak mendapat bagian dari zakat yang terkumpul atas kerja yang telah mereka lakukan, meskipun mereka adalah orang kaya. Upah tersebut haruslah yang wajar dan pantas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ukuran yang wajar adalah yang logis (dapat diterima akal sehat) atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan oleh amil itu sendiri.<sup>6</sup>

*Amil* sebagai salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat<sup>7</sup> seperti juga ketujuh golongan lainnya tidak memiliki hak mutlak. Apabila ada diantara delapan golongan tersebut yang lebih membutuhkan maka zakat dapat diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan tersebut.

---

<sup>4</sup> M. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta : UII Press, 2005, hlm. 57


<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *op.cit.*, hlm. 283

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 96-97

<sup>7</sup> A. Hafizh Dasuki, *et.al.*, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoe, 1993, hlm. 127-128

## B. Dasar Hukum Amil Zakat

Kata *amil* zakat disebut dalam Al-Qur'an sebagai sebuah profesi yang berkewajiban untuk mengambil zakat dari kaum muslimin, bukan menunggu datangnya zakat. Seperti dalam Q.S. At Taubah 103 :



*“ Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui “<sup>8</sup>*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mewajibkan para pengumpul zakat untuk mengambil zakat dari para muzaki (orang yang berkecukupan atau mampu berzakat), karena zakat dapat membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Bahkan apabila perintah mengambil zakat diatas sulit dilakukan, maka mereka yang ingkar membayar zakat boleh diperangi.

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan hal yang sangat mendasar, yaitu apa saja yang perlu diperhatikan oleh para amilin zakat. Dari kata-kata “Ambillah harta dari mereka shadaqah (zakat)” dapat ditarik kesimpulan adanya inisiatif, manajemen, yang berarti amil tidak hanya sekedar menunggu saja datangnya zakat tersebut. Tetapi amilin harus memperlihatkan sikap “*Khudz*” (ambil) yang dituangkan dalam sistem

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Gema Insani, 2005, hlm. 188

perencanaan, strategi dan pengelolaan yang baik. Walaupun otoritas sepenuhnya belum dimiliki (kekuasaan sepenuhnya ada dalam pimpinan lembaga).

Disinilah kesulitan para *amil* zakat, karena mereka harus mengambil zakat dari orang-orang yang mampu untuk berzakat tetapi masih kurang paham kenapa harus berzakat, bahkan mereka harus memeranginya jika ingkar membayar zakat. Namun, kesulitan itu akan menjadi generator yang membangkitkan semangat para pemungut zakat, sehingga menjadi lebih matang dan dewasa dalam mengambil zakat dari kaum muslimin.<sup>9</sup>

Zakat yang dikeluarkan oleh para muzzaki itu dapat dibersihkan dan mensucikan hati mereka. Suci hati dapat diartikan mereka tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Sebagai orang yang suci hati dan mendapat petunjuk Allah dia akan mengeluarkan harta bendanya tidak hanya semata-mata karena kewajiban yang diperintahkan Allah, melainkan benar-benar karena merasa sebagai orang yang mempunyai kelebihan harta yang ikut bertanggung jawab atas sebagian masyarakat yang terlantar. Dengan rasa tanggung jawab tersebut, ia akan mau setiap saat mengeluarkan hartanya bila orang lain memerlukannya, dan para muzzaki akan memiliki jiwa yang peka terhadap kemiskinan dan kesengsaraan orang lain.

Dengan kata lain para amilin membantu muzzaki membersihkan harta dan mensucikan hati bisa dilakukan dengan memberikan pengarahan yang

---

<sup>9</sup> Adhi Azfar, *Hidup Jadi Mudah Dengan Zakat*, Jakarta : Athoillah Press, 2006, hlm. 42

bermakna pengembangan berupa pengembangan harta atau kepribadian *muzzaki* sendiri. Misalkan diusahakan bagaimana zakat ini dapat menyebabkan pengembangan harta dengan cara disalurkan untuk usaha-usaha produktif.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dan An-Nasa'I dari Abdullah ibn As Sa'dy, ujarnya

إِسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَنِي بِعَمَالَةٍ. قُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ : فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَيْهِ وَسَلَّمَ ،، إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ،،. متفق عليه.

“ Aku telah diangkat Umar untuk menjadi seorang amil zakat. Setelah selesai mengerjakan urusan itu aku serahkan kepadanya. Umar pun menyuruh orang lain untuk memberi bagian zakat kepadaku. Lalu aku menjawab : Sesungguhnya aku hanya bekerja ini karena Allah. “Umar berkata : Ambillah apa yang engkau diberinya itu, karena sesungguhnya aku (pernah) menjadi ‘amil di masa Rasulullah Saw, lalu Nabi memberi zakat kepadaku. Lalu aku menjawab sebagaimana jawabanku tadi. Kemudian Rasulullah Saw bersabda kepadaku : “Apabila engkau diberi sesuatu, padahal engkau tidak minta, maka makanlah dan sedekahkan dia” (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)<sup>10</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwa kerja *amil* adalah sebagai kewajiban dan ia berhak menerima upah. Juga menunjukkan bahwa orang yang berniat bekerja tanpa pamrih, ia diperkenankan menerima upah sesudah

<sup>10</sup> Mu'amal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar III*, Surabaya : Bina Ilmu, 1993, hlm. 1216-1217

menunaikannya. Karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Walaupun sebenarnya tidak ada yang mengatur berapa besar bagian yang diperoleh para *amil* zakat tersebut.

Pasal 3 Undang Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa yang dimaksud *amil* zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Penyebutan tersebut sebenarnya bertujuan untuk menjadikan amil-amil zakat lebih professional, sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat agar zakat bisa diberdayakan secara optimal oleh amil zakat

Sebagaimana penafsiran tekstual dalam Q.S. At Taubah ayat 103, yang menyebutkan kata “*Amilinaalaiha*” sebagai salah satu pihak yang berhak atas bagian zakat, yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut.<sup>11</sup> penyebutan ini juga memiliki makna bahwa usaha penanggulangan kemiskinan melalui zakat, tidaklah mungkin bisa dilakukan secara individu atau perorangan.

### **C. Syarat-syarat Amil Zakat**

Seseorang diberi tugas sebagai *amil* zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Haruslah seorang muslim

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2006, hlm. 24

Karena zakat berhubungan dengan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat utama bagi segala urusan tersebut. Tetapi ada pengecualian bagi urusan tersebut untuk tugas-tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat, misalnya penjaga gudang, pengangkut barang, dan sopir. Karena tugas tersebut tidak langsung berhubungan dengan penerimaan dan pembagian zakat.

2. Harulah seorang mukalaf (dewasa) yang sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab atas tugasnya
3. Seorang yang jujur karena seorang *amil* zakat diamanati untuk menjaga harta dari kaum muslimin
4. Seorang yang memahami seluk beluk zakat mulai dari hukum sampai pelaksanaannya. Karena dalam masalah zakat haruslah mengetahui juga pengetahuan tentang harta yang wajib dizakati dan tidak wajib dizakati. Juga dalam zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Tetapi jika pekerjaan itu menyangkut pelaksanaan, maka tidak disyariatkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.<sup>12</sup>
5. Seorang yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dan sanggup memikul tugas tersebut. Kejujuran saja belum cukup bila tidak disertai kemampuan untuk bekerja<sup>13</sup>
6. Harulah seorang laki-laki<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bandung : Mizan, 1999, hlm. 551

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 97

Sebagian ulama mensyaratkan *amil* zakat haruslah laki-laki, tidak boleh wanita karena pekerjaan itu menyangkut sedekah. Mereka beralasan, bahwa tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan *amil* zakat yang diangkat dari kaum wanita. Kebebasan tidak memperkerjakan wanita dalam urusan zakat sejak dahulu sampai sekarang menunjukkan ketidakbolehan. Tetapi itu tidak dapat dijadikan alasan, sebab suatu pekerjaan yang tidak dilakukan orang tidaklah menunjukkan pekerjaan itu haram. Tetapi tidak menutup kemungkinan wanita untuk menjadi *amil* zakat selagi tugasnya tersebut sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita. Misalnya ditugaskan memberikan zakat kepada janda-janda, wanita-wanita yang lemah dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih cocok dikerjakan wanita daripada laki-laki.

7. Haruslah seorang yang merdeka bukan seorang hamba (budak)<sup>15</sup>
8. Tidak diperbolehkannya mengangkat kerabat sendiri.<sup>16</sup>

Kebanyakan para ulama melarang mengangkat kerabat sebagai *amil* zakat. Alasannya adalah agar mereka dijauhkan dari lirikan terhadap harta sedekah tersebut dan menjaga mereka untuk memanfaatkan zakat tersebut. Karena harta zakat merupakan milik umum. Setiap penggunaan diluar ketentuan yang sah dianggap dosa besar menurut syariat Allah. Tetapi hal ini bukan berarti mengangkat keluarga sebagai *amil* zakat diharamkan.

#### **D. Tugas-tugas Amil Zakat**

---

<sup>14</sup> Farida Prihatini, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 80

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 555

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 553

Sebelum memasuki tugas-tugas paling penting yang dilakukan oleh para *amil* zakat, kita sedikit mengulas tentang pengertian *amil* zakat yaitu adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat. Dan badan-badan ini dibagi dalam empat bagian<sup>17</sup> :

1. Bagian Pertama dinamakan *Jubah*, pekerjaannya mengumpulkan zakat atau memungut zakat dari yang wajib mengeluarkan zakat
2. Bagian Kedua dinamakan *Katabah*, pekerjaannya mendaftarkan zakat yang diterima dan menghitung zakat
3. Bagian Ketiga dinamakan *Qasamah*, pekerjaannya membagi dan menyampaikan zakat kepada semua yang berhak menerimanya
4. Bagian Keempat dinamakan *Khazanah*, pekerjaannya menjaga atau memelihara harta zakat

Dari semua bagian-bagian *amil* zakat, tugas yang paling utama dari para *amil* zakat<sup>18</sup> adalah :

- a. Mengumpulkan zakat

Dalam hal pengumpulan zakat kita sebenarnya tidak lepas dari pembahasan tentang para wajib zakat dan berbagai subjek zakat yang nantinya akan diberikan kepada para *amil* zakat.

Tugas mengumpulkan zakat ini menyerupai tugas para penagih pajak pada masa sekarang ini. Diantara tugas itu adalah melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat, macam harta yang mereka

---

<sup>17</sup> Tengku Muhammad Hasybi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 175

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 546

miliki dan besar harta yang wajib di zakati. Kemudian menagihnya dari para wajib zakat , lalu menyimpan dan menjaganya setelah itu diserahkan kepada para mustahik zakat.

Dalam pengumpulan zakat semuanya tergantung pada kesadaran muzaki itu sendiri untuk menunaikannya. Para *amil* zakat tidak bisa memaksa setiap umat Islam yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakatnya. Tetapi hal ini hanya jika didasarkan pada Undang Undang Pengelolaan Zakat.

Berbeda dengan ketentuan syariat Islam yang memberi kewenangan untuk melakukan tindakan paksa terhadap muzaki yang menolak mengeluarkan zakat.<sup>19</sup> Jadi para *amil* zakat bisa bertindak proaktif, tidak hanya menunggu muzaki, agar mencapai hasil yang maksimal.

b. Membagikan zakat

Sebelum para *amil* zakat membagikan zakat, mereka harus mengetahui para mustahik zakat kemudian melakukan klasifikasi kepada mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan biaya yang cukup untuk mereka.

*Amil* zakat mesti melakukan pengecekan kebenaran seseorang yang dianggap sebagai mustahik yang akan diberikan zakat karena jika setelah diselidiki timbul keraguan, maka padanya tidak diberikan zakat

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta : Pilar Media, 2006, hlm. 194-195

kecuali setelah ia terbebas dari hal-hal yang diragukan, sesudah dilakukan penyelidikan dan diketahui kebenarannya.<sup>20</sup>

Adalah sangat baik juga apabila para *amil* mengetahui pemasukan (income) setiap orang yang dipandang berhak menerima zakat. Hal ini sangat menentukan dalam pembagian zakat, karena pembagiannya tidak mesti sama rata atau sama besarnya. Perhatian pertama tentu ditujukan kepada *faqir miskin*, *riqab* (budak), *gharimin* (orang yang terbelit hutang), *ibnu sabil* (tunawisma dan pengungsi) dan juga *mu'allaf*. Hanya saja masih ada dua golongan yang disyari'atkan mendapat zakat, tetapi termasuk dalam golongan yang mampu yaitu *sabilillah* dan *amilin*. Karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.<sup>21</sup>

*Amil* zakat juga harus melakukan pembatasan harta zakat yang diberikan kepada masing-masing bagian sesuai dengan studi pelaksanaan sensus yang merata. Juga disesuaikan dengan kepentingan daerah yang diambil zakatnya. Sebab terkadang ada pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir tetapi sementara terdapat juga sepuluh orang *ibnu sabil*. Karena itu haruslah mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang lebih besar.

Penentuan pemberian kepada mustahik berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan dimanfaatkan untuk usaha yang produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tetap

---

<sup>20</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bandung : 1999, hlm. 555

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 96

mendahulukan kebutuhan yang mendasar. Yang terpenting adalah zakat tersebut harus dibagikan pada semua mustahik, apabila harta zakat itu banyak dan semua sasaran ada, kebutuhannya sama atau hampir sama, tidak satu pun sasaran yang boleh dihalangi untuk mendapatkan, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan.

Jadi fungsi amil zakat disini adalah sebagai penghubung antara wajib zakat/muzakki dan yang berhak menerima zakat, ia berkewajiban menyampaikan harta zakat yang diterimanya itu kepada yang berhak dengan cara yang lebih tepat dan terarah sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat itu. Dengan telah diserahkannya harta itu oleh wajib zakat kepada amil zakat, maka beban *muzaki* akan terlepas dari kewajiban membayar zakat.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM LAZAM DAN PERANNYA DALAM PENGENTASAN**

**KEMISKINAN**

**A. Gambaran Umum LAZAM**

1. Latar Belakang Berdirinya LAZAM

Bermula dari krisis ekonomi yang tak kunjung selesai, telah mengakibatkan permasalahan ekonomi yang berkepanjangan, bukan saja bagi kalangan pengusaha yang punya modal, tetapi juga masyarakat dhu'afa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menuntut adanya satu usaha transformasi dalam usaha memberikan solusi, membawa masyarakat dhu'afa dalam keadaan jauh lebih baik.

Magelang adalah salah satu kota kecil yang memiliki potensi dan lokasi strategis karena berada di jalur penghubung antara Semarang dan Yogyakarta. Pembangunan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis pun sudah dilaksanakan di Magelang. Para investor berdatangan, bersaing dalam pencarian pasar bisnis yang dapat memberikan laba. Namun dalam suatu pembangunan harus ada yang dikorbankan. Begitu juga di Magelang, kaum dhu'afa kembali menjadi korban akibat persaingan bisnis yang semakin ketat.

Semakin meningkatnya persoalan umat terutama masalah kemiskinan karena mereka tidak memiliki modal untuk menembus persaingan bisnis.<sup>1</sup>

Melihat ketimpangan itulah timbul inisiatif dan prakarsa dari Dewan Pendiri, maka didirikanlah LAZAM di Magelang pada tahun 2004. Lembaga ini berakta notaris tanggal 12 Juli 2004 dan mulai beroperasi pada tanggal 15 Agustus 2004.<sup>2</sup> Lembaga ini didirikan oleh Drs. Mahyuddin Hasan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan terutama di daerah Magelang dan sekitarnya dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi.

LAZAM pimpinan Bapak Effendi Wahyu ini bertujuan mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) guna membantu orang-orang miskin atau dhu'afa dengan harapan bisa mengurangi tingkat kemiskinan terutama di daerah Magelang dan sekitarnya untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi.


Lembaga yang berada di Komplek Perkantoran Masjid Mujahiddin Jalan Ahmad Yani no. 114 Kedungsari Magelang ini memiliki **visi** yaitu menjadi Lembaga Amil Zakat yang Amanah, Profesional, Inovatif dan transparan. Juga memiliki **missi** yaitu mengoptimalkan dana Zakat Infaq Shadaqah yang amanah, professional, inovatif dan transparan sehingga berdampak pada kemandirian yang bermartabat.

---

<sup>1</sup> Karya Tulis Febri Yasfika dan Riski Juliandri, *Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Etos Kerja dalam Pemberdayaan Kaum Dhu'afa*, 2006, Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>2</sup> Akta Notaris Kun Setyowati, SH No. 6 Tanggal 12 juli 2004

## 2. Struktur Organisasi LAZAM



Presiden Direktur	: Effendi Wahyu
Divisi Penghimpunan	: Budi Fatmanto
Divisi Pemberdayaan	: Surahmanto
Administrasi&Keuangan	: Lestari Agustin
Ka. Dep. Dakwah	: Drs. Koesdiharno
Ka. Dep. Pendidikan	: Drs. Sumarsono
Ka. Dep. Ekonomi	: Ir. Teguh Priyo U., MM
Ka. Dep. Yatim	: Nasroedin, Amd. Kes.
Ka. Dep. Masjid	: Abdul Karim, S.Ag.
Ka. Dep. Kemanusiaan	: Arif Haryadi, SE. Akt

Keterangan :

1. Presiden Direktur berfungsi sebagai penanggung jawab pelaksana LAZAM. Berkewajiban menyusun program kerja tahunan serta memberikan laporan pertanggung jawaban kepada yayasan dan melaksanakan langkah-langkah manajerial dengan baik, berwenang melakukan kontrak kerja dengan pihak lain, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian karyawan sesuai dengan prosedur serta merevisi program kerja untuk mengantisipasi kondisi yang berkembang.
2. Divisi Penghimpunan berfungsi sebagai penanggung jawab pengumpulan dana dari masyarakat atau lembaga dengan cara sosialisasi ke instansi-instansi pemerintahan dan lain-lain serta merancang program pemanfaatan dan penyaluran dana ZIS yang telah diperoleh melalui sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Divisi Pemberdayaan berfungsi sebagai penanggung jawab dari rencana program yang telah dibuat oleh Divisi Penghimpunan yaitu dengan cara menyaring kembali data-data yang ada dan mensurvei data masyarakat atau kaum dhua'afa yang akan diberikan ZIS. Divisi ini juga membawahi beberapa departemen lagi yaitu diantaranya Departemen Dakwah, Departemen Pendidikan, Departemen Ekonomi, Departemen Yatim Piatu, Departemen Masjid dan Departemen Kemanusiaan.

4. Administrasi dan Keuangan berfungsi sebagai penanggung jawab di bidang administrasi/pencatatan dan segala hal yang berhubungan keuangan LAZAM.

### 3. Fungsi dan Tugas Pokok LAZAM

LAZAM mengalokasikan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk membantu biaya pendidikan, tunjangan penghasilan, biaya pengobatan serta untuk modal usaha terutama untuk kaum dhu'afa dan sebagainya.

LAZAM juga ingin menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah, profesional, inovatif dan transparansi. Maksudnya adalah LAZAM tidak hanya sebagai lembaga pengelola zakat yang berfungsi sebagai *fundraiser* (penghimpun dana) tetapi juga sebagai lembaga pengelola zakat yang dipercaya oleh masyarakat.

Program-program yang dilakukan oleh LAZAM dan diberikan kepada masyarakat mempunyai daya *multiplier effect* yaitu sedapat mungkin program yang dijalankan mengandung pelipatgandaan manfaat, berkembang dan menjadi eksis dan selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang besar dan berarti bagi masyarakat.

## **B. Pelaksanaan Pengumpulan, Penyaluran dan Pengelolaan Zakat**

### **1. Pengumpulan**

Aktivitas pengumpulan LAZAM dilakukan dengan cara silaturahmi dan sosialisasi. Dengan silaturahmi dan sosialisasi, hubungan dan

kesadaran untuk menjaga kepedulian bisa dirawat dengan baik, yang akhirnya kewajiban *aghniya* bisa berjalan terus dan program penghimpunan dana ZIS pun berjalan dengan baik. Penggalangan dana yang sudah dilakukan sejauh ini, juga bisa menurun bahkan berhenti manakala layanan dari LAZAM kepada para *muzzakinya* tidak optimal. Oleh karena itu divisi penghimpunan harus mempunyai tiga pilar utama dalam paradigma layanan, yaitu giat bersosialisasi, giat galang dana dan giat melayani *aghniya*.

Divisi penghimpunan dalam menjalankan aktivitasnya selalu berusaha agar semangat silaturahmi dan sosialisasi terjaga terus. Salah satu upaya yang terus digiatkan adalah :

a. Presentasi ZIS

Hampir semua perkantoran yang ada di Kota Magelang pernah didatangi oleh tim penghimpunan sebagai bagian dari sosialisai zakat di lingkungan perkantoran. Perkantoran yang telah dikunjungi untuk presentasi diantaranya : SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMP Negeri 3, SMP Negeri 4, SMP Negeri 5, SMP Negeri 5, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, SMP Negeri 8, SMP Negeri 9, SMP Negeri 10, SMP Negeri 11, SMP Negeri 12, SMA Negeri 1, SMA Negeri 5, Akademi Kebidanan Magelang, Akademi Teknik Magelang Tirta Wiyata Magelang, Polres Kabupaten Magelang, Asuransi Bumi Putra, RSUD Tidar Magelang, Dinas Pertanian Kota Magelang, Dinas Pendidikan Magelang, KPUD Kota Magelang dan lain-lain.

Presentasi ini hanya sebatas pemberian motivasi dan penyuluhan tentang kewajiban berzakat (dengan jadwal penyuluhan setiap 3 bulan sekali). Hasil yang diperoleh dari presentasi ini berupa dana zakat dan data-data calon *mustahiq*.

b. Pengajian Rumahan

Kegiatan ini merupakan satu upaya memberikan pemahaman tentang kewajiban berzakat kepada Ibu-Ibu kelompok pengajian sebagai bagian dari sosialisasi zakat. Bahwa kenyataan yang ada tidak semua Ibu-Ibu atau khususnya kaum muslimin memahami tentang tata cara berzakat dengan benar. Mereka lebih senang menyalurkan dana zakat mereka sendiri, dengan alasan lebih tau akan kondisi orang yang diberi, namun mereka tidak menyadari apakah pemberian yang mereka lakukan bisa membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh mereka atau justru pemberian itu menjadi masalah baru bagi mereka yang tidak mempunyai etos mandiri sehingga pemberian itu justru menjadikan mereka malas dan hanya menggantungkan pada pemberian orang lain.

c. Kerjasama dengan media cetak

Usaha ini ditempuh dengan memberikan tulisan-tulisan yang bertajuk tentang kesadaran dan kewajiban berzakat yang bekerjasama dengan Harian Bernas Magelang dalam rangka terus memperbaiki hubungan dan meningkatkan pemahaman tentang manajemen pengelolaan zakat yang baik kepada *aghniya* (donatur). Silaturahmi yang dijalin

melalui media cetak ini diharapkan akan menjadi kunci dalam mengintensifkan lembaga dengan para donaturnya baik perorangan, kelompok maupun institusi.

d. Buletin Khatulistiwa

Untuk memperahankan jumlah donatur LAZAM juga mengirimkan tentang berbagai kegiatan dan laporan keuangan yang dihimpun oleh LAZAM berupa Buletin Khatulistiwa. Laporan ini sementara masih diterbitkan setiap tiga bulan sekali dan dibagikan secara gratis kepada setiap donatur.

e. Jemput Zakat

LAZAM melalui divisi penghimpunan juga menyediakan layanan jemput zakat. Hal ini dilakukan agar para *aghniya* yang tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk menyetorkan sendiri dana zakatnya akan mendapatkan layanan kemudahan dari LAZAM

Dari semua kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di berbagai tempat, divisi penghimpunan masih memiliki tugas yaitu mendata semua dana yang diperoleh dari hasil bersosialisasi tersebut. Semua data dana yang diperoleh lalu diserahkan kepada divisi pemberdayaan agar diolah lebih lanjut.

## 2. Pengelolaan Zakat

Selanjutnya Divisi Pemberdayaan akan mengolah data dari Divisi Penghimpunan yang berupa data *muzzaki* dan data-data calon *mustahiq*

yang diperoleh dari para *muzzaki*. Karena sistem yang digunakan di dalam LAZAM adalah LAZAM hanya sebagai Lembaga perantara antara *muzzaki* dan para *mustahiq*. Semua data calon *mustahiq* yang akan diberikan zakat akan diolah kembali dan dipilah-pilah lagi oleh LAZAM agar zakat tersebut benar-benar bermanfaat bagi para *mustahiq*.

Data para calon *mustahiq* pun masih diolah kembali oleh Divisi Pemberdayaan dengan cara menyurvei (*home visit*) para calon *mustahiq* tersebut agar LAZAM sebagai Lembaga Zakat benar-benar menjalankan tugasnya yaitu menyampaikan dana zakat agar bisa digunakan secara optimal.

Setelah data hasil survei benar-benar bisa dibuktikan bahwa calon *mustahiq* tersebut bisa menerima dana zakat, selanjutnya para calon *mustahiq* masih harus mengisi blangko<sup>3</sup> yang disediakan LAZAM sebagai data administrasi dan agar bisa tetap dipantau perkembangan dari calon *mustahiq* tersebut sebelum menerima zakat dan setelah menerima zakat. Seperti dalam misi dari LAZAM bahwa pengoptimalisasian pengelolaan dana ZIS yang amanah, professional, inovatif dan transparan sehingga berdampak pada kemandirian umat, maka memang setiap *mustahiq* yang diberikan zakat oleh LAZAM diusahakan agar mereka bisa menjadi mandiri dan untuk selanjutnya mereka bisa terangkat derajatnya bukan lagi menjadi *mustahiq* tetapi bisa menjadi *muzzaki*.

---

<sup>3</sup> Lampiran

### 3. Penyaluran Zakat

Pendistribusian zakat oleh LAZAM diberikan kepada :

a. Fakir

Yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa. LAZAM memberikan bantuan kepada fakir berupa uang sebesar ± Rp 100.000,00 – Rp 200.000,00 atau dalam bentuk pangan (sembako) , tetapi pemberian tersebut tidak secara terus menerus tetapi hanya dalam satu periode sehingga tidak menimbulkan ketergantungan.

b. Miskin

Pemberian dana zakat kepada orang miskin berupa :

1. Modal Usaha

Seperti misi LAZAM maka pemberian modal usaha dimaksudkan agar para *mustahiq* dapat menjadi mandiri dan tidak tergantung dengan dana zakat yang telah diberikan. Pada umumnya dana yang diberikan berkisar Rp 200.000,00 – Rp 450.000,00

2. Bantuan Orang Sakit

Dana ini diberikan kepada orang miskin yang memiliki penyakit tapi tidak mampu dalam bidang finansial untuk memeriksakan atau dirawat di Rumah Sakit. Biasanya sekitar Rp 100.000,00 – Rp 250.000,00

### 3. Beasiswa Pendidikan

Biasanya diberikan kepada siswa yang memang memiliki latar belakang orang tua yang tidak mampu. Dana ini diberikan kepada siswa/pelajar dari tingkat SD sampai SMA. Selain itu juga diberikan kepada sekolah (lembaga/institusi) maupun diberikan kepada panti asuhan. Besarnya disesuaikan dengan dana yang ada.

#### c. Fi sabilillah

Pemberian dana zakat untuk fi sabilillah yaitu yang berjuang di jalan Allah lebih dialokasikan kepada bantuan pembangunan biasanya seperti bantuan pembangunan mushola maupun tempat wudhu serta bantuan untuk pembangunan masjid

Untuk bantuan pembangunan tersebut disyaratkan adanya proposal pengajuan karena juga sebagai bukti bahwa dana tersebut benar-benar digunakan dengan baik.

#### d. Gharim

Diberikan kepada orang yang mempunyai hutang/menanggung hutang. Dana ini diberikan untuk mereka yang tidak mampu membayar hutang seperti ke toko atau bank. Hutang ke bank untuk usaha dagang tetapi karena mengalami gulung tikar sehingga mereka tidak mampu membayar cicilan ke bank.

e. Ibnu Sabil

Dana untuk Ibnu Sabil lebih dialokasikan untuk para korban bencana alam. Seperti yang pernah dilakukan pada waktu terjadi bencana gempa Yogyakarta, LAZAM memberikan bantuan kepada korban bencana gempa di Klaten, Bantul dan Yogyakarta.

f. Amil

Untuk amil, dana ini bukan sebagai bentuk dana zakat yang seperti diberikan kepada *mustahiq* yang lain tetapi hanya sekedar upah (gaji) yang diperoleh karena pengabdianya terhadap lembaga zakat.

g. Mua'allaf

Sebenarnya untuk golongan mua'allaf masih dalam wacana LAZAM seperti bagaimana dan harus seperti apa seorang mu'allaf yang akan diberi zakat.

h. Hamba Sahaya (Budak)

Sebenarnya pemberian dana zakat untuk golongan ini tidak ada dalam LAZAM, karena jika melihat konteks kehidupan saat ini sudah tidak adanya perbudakan.

Secara keseluruhan pendayagunaan zakat di LAZAM agar bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat yang digolongkan dalam empat bentuk, yaitu :

### 1. Konsumtif Tradisional

Dalam hal ini diberikan untuk menyantuni fakir miskin, yatim piatu. Mereka diberi uang ataupun bahan pangan.

### 2. Konsumtif Kreatif

Seperti biaya pengobatan orang sakit, untuk bantuan beasiswa kepada fakir miskin yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah.

### 3. Produktif Tradisional

Seperti bantuan dalam bentuk mesin jahit, alat dapur dan lain sebagainya. Yang sudah pernah diberikan yaitu wajan besar, kompor (*mustahiq* jualan gorengan), memberi meja (*mustahiq* jualan soto ayam), membeli tenggok (*mustahiq* jualan jamu gendong), membeli terpal dan bibit (*mustahiq* ternak lele), pembelian peralatan dagang keliling.

### 4. Produktif Kreatif

Bantuan ini diberikan kepada *mustahiq* yang dikategorikan fakir miskin, mereka mempunyai usaha kecil-kecil dan berkeinginan untuk membuka usaha tetapi tidak mempunyai modal. Sehingga mereka diberi bantuan untuk menambah modal serta mengembangkan usaha. Tetapi untuk usaha produktif biasa dengan persyaratan tertentu, yaitu :

- mereka benar-benar mempunyai usaha tetapi kekurangan modal
- mereka berkeinginan untuk membuka usaha tetapi tidak mempunyai modal

Setelah menerima dana zakat maka benar-benar digunakan untuk usaha, diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan jika usahanya berkembang maka *mustahiq* bisa berubah menjadi muzakki.

Pendayagunaan zakat untuk biaya sekolah memang belum mempunyai program khusus dan target tertentu. Namun dengan melihat kenyataan yang ada bahwa pendidikan itu masih sangat minim. Kebanyakan dari orang miskin yang belum memperoleh pendidikan yang layak, dengan alasan mereka tidak mempunyai biaya. Walaupun pemerintah telah menyediakan dana pendidikan tapi pembagiannya masih belum merata.

Pendayagunaan zakat untuk beasiswa yang dilakukan oleh LAZAM diberikan kepada fakir miskin. Sehingga mereka tergolong ke dalam kelompok tersebut.

Adapun pendayagunaan zakat untuk beasiswa yang dilakukan oleh LAZAM adalah untuk membantu membayar SPP orang-orang miskin yang kekurangan dan bahkan tidak mampu lagi untuk membayar sekolah.

Ini diajukan oleh instansi/sekolah yang sebelumnya telah didatangi pada saat sosialisasi, karena orang tua mereka mempunyai tanggungan untuk membiayai anak-anaknya yang masih sekolah, sedangkan penghasilan mereka pas-pasan. Sehingga untuk biaya sekolah tidak mencukupi bahkan anaknya terancam putus sekolah. Dengan pertimbangan-pertimbangan serta kebutuhan yang mendesak maka LAZAM memberikan dana-dana untuk biaya sekolah.

Adapun persyaratannya adalah :

- keterangan prestasi belajar dari kepala sekolah atau keterangan lisan.
- surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh kepala kelurahan
- menyatakan kesanggupan untuk belajar secara optimal
- mengisi formulir pendaftaran atau blangko dari LAZAM

Adapun selain diberikan kepada orangnya langsung, LAZAM juga pernah memberikan kepada lembaga pendidikan (untuk beasiswa anak-anak yang berprestasi tetapi mereka kekurangan biaya sekolah) dan Panti Asuhan untuk biaya pendidikan. Beasiswa yang diberikan kepada institusi atau lembaga ± Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00.

Adapun persyaratannya adalah :

1. Surat pernyataan yang dilampiri nama-nama anak yang berprestasi serta surat keterangan tidak mampu yang diketahui kepala kelurahan.
2. Benar-benar digunakan atau diberikan untuk beasiswa.

Pendayagunaan zakat untuk beasiswa ini belum bisa merata keseluruhan sekolah yang ada di Magelang. Ini disesuaikan dengan dana yang ada. Namun divisi pemberdayaan telah mempunyai rencana untuk manajemen baru terhadap pendayagunaan zakat untuk beasiswa.

Pendayagunaan zakat untuk beasiswa ini masih sedikit, ini dikarenakan di sekolah-sekolah sudah ada dana beasiswa bagi orang-orang yang tidak mampu. Namun demikian apabila ada orang atau sekolah yang mengajukan ke LAZAM untuk diberi dana beasiswa dari dana zakat, maka LAZAM dengan

berbagai pertimbangan-pertimbangan memberikan. LAZAM belum dapat menentukan berapa persen pendayagunaan zakat untuk beasiswa atau biaya sekolah dalam setiap pentasarufannya. Beasiswa ini diberikan untuk anak SD – SLTA di Magelang, sedangkan untuk orang yang kuliah, LAZAM belum memberikan, ini dikarenakan keadaan keuangan yang ada di LAZAM.

Pendayagunaan dana ZIS tidak hanya dialokasikan untuk para *mustahiq*. Divisi Pemberdayaan memiliki beberapa departemen dibawahnya yang memiliki tugas masing-masing dalam pemberdayaan dana ZIS tersebut. Tetapi departemen-departemen tersebut menggunakan dana infaq dalam melakukan setiap kegiatannya.

Departemen Dakwah melakukan kegiatan seperti bimbingan haji. Departemen Pendidikan lebih menyalurkan bantuan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan seperti bantuan buku-buku atau alat-alat pendidikan. Departemen Ekonomi lebih mengalokasikan dana tersebut ke para kaum dhu'afa. Departemen Yatim biasanya mengadakan kajian-kajian (ceramah agama) di yayasan panti asuhan anak yatim piatu yang biasanya dilakukan sebulan sekali. Departemen Masjid biasanya mengalokasikan dana di kegiatan seperti mengadakan pelatihan-pelatihan (training) manajemen masjid/ta'mir. Yang terakhir adalah Departemen Kemanusiaan mengalokasikan dana pada pemberian bantuan bencana alam seperti pada waktu bencana alam gempa di Yogyakarta.

### C. Peran LAZAM dalam Pengentasan Kemiskinan

Seiring semakin banyaknya lembaga-lembaga zakat yang bermunculan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat melalui penggalangan zakat, tidak akan lepas dari peran amil zakat dalam mengelola dana zakat tersebut agar dapat didistribusikan secara merata.

Bagi sebagian orang, zakat adalah bagian ritual ibadah yang selalu dilaksanakan setiap tahun atau bahkan bulanan, sehingga menjadi hal yang rutin. Namun kita sering tidak menyadari bahwa dalam peribadatan ini melibatkan peran *amil* sebagai pelaksana pembagiannya.

Saat ini, jumlah muslim dengan jumlah zakat yang terhimpun belum sebanding, karena itu Lembaga Amil Zakat yang ada harus memiliki para *amil* yang benar-benar kreatif dalam mengelola dan mendistribusikan agar bagaimana zakat yang tak sebanding dengan jumlah *mustahiq* ini bisa memiliki nilai manfaat yang lebih besar.

DR Yusuf Qardhawi dalam buku Fikih Zakat, menyatakan bahwa zakat bukan hanya sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya tapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka. Sehingga peran amil disini adalah sebagai *mustahiq* strategis yang bisa mendayagunakan harta tersebut bermanfaat secara maksimal bagi *mustahiq* lainnya.

Pada Penjelasan Atas Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan :


“Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan social zakat harus dikelola dengan secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah”

Selanjutnya pada Bab V pasal 16 ayat 2 dan pasal 17 Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Keputusan Menteri Agama RI No. 581/1999 Bab V Pasal 28 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa pendayagunaan untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila delapan *ashnaf* sudah terpenuhi dan ada kelebihan dengan bantuan untuk usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan.

Kemudian Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 pasal 15 ayat 2 menjelaskan bagaimana sifat bantuan yang dimaksud yaitu bahwa semua bantuan yang diberikan kepada *mustahiq*, baik bantuan yang bersifat sesaat maupun pemberdayaan harus bersifat hibah dengan memperhatikan skala prioritas.

Juga disebutkan pada Q.S At-Taubah ayat 60



*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*

Dengan berpedoman pada semua perundang-undangan dan Al Quran yang menjelaskan tentang pendayagunaan zakat untuk mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan *mustahiq* dengan cara pendayagunaan untuk usaha yang produktif sebenarnya LAZAM telah melaksanakan program seperti itu.

Seperti dalam misi LAZAM yaitu mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS yang amanah, professional, inovatif dan transparan maka dana ZIS yang telah diperoleh dari hasil sosialisai yang dilakukan oleh para *amil* LAZAM memang prioritas utama adalah delapan *ashnaf* tetapi lebih dititik beratkan pada pemberian dana ZIS yang akhirnya dapat berkembang dan dapat mensejahterakan *mustahiq* tersebut seperti diberikannya dalam bentuk modal usaha.

Dari data yang diperoleh<sup>4</sup> ada beberapa contoh para *mustahiq* yang mereka menjadi prioritas utama dalam pemberian dana ZIS dalam bentuk modal usaha. Ada 8 orang *mustahiq* yang menerima ZIS dalam bentuk modal usaha.

#### **DAFTAR *MUSTAHIQ* LAZAM UNTUK MODAL USAHA**

<b>N O</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>USAHA</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>MODAL USAHA</b>
1.	Bp. Yasin	Nambangan, Magelang	Pedagang Kaki Lima	Tukang Parkir	Rp 300.000,00
2.	Bp. Widodo	Kedungsari, Magelang	Warung Rokok	Tkang Becak	Rp 300.000,00
3.	Bp. Heru	Kedungsari, Magelang	Pengrajin Kayu	Tukang Sampah	Rp 450.000,00
4.	Bp. Posyidin	Secang, Magelang	Pengrajin Sendok Kayu	Petani	Rp 300.000,00
5.	Bp.Moh. Yusuf	Paten Jurang, Magelang	Pembuatan Telur Asin	Buruh	Rp 200.000,00
6.	Ibu Kusdiyanti	Magersari, Magelang	Penjual Sate	Ibu Rumah Tangga	Rp 250.000,00
7.	Ibu Yaumi	Magersari, Magelang	Penjual Kue Keliling	Ibu Rumah Tangga	Rp 300.000,00
8.	Ibu Sudarmi	Magersari, Magelang	Pembuat Kue Kering	Sopir Angkot	Rp 250.000,00

Dari 8 *mustahiq* penerima dana ZIS untuk modal usaha, peneliti mengambil sampel 4 orang *mustahiq* untuk mewakili sebagai tolak ukur keberhasilan LAZAM dalam program pengentasan kemiskinan.

---

<sup>4</sup> Karya Tulis Febri Yasfika dan Riski Juliandri, *Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Etos Kerja dalam Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhu'afa*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2006

## 1. Ibu Yaumi

Ibu Yaumi merupakan salah seorang *mustahiq* LAZAM yang tinggal di Magersari, Magelang. Beliau hidup di sebuah rumah kontrakan kecil dan harus menanggung hidup ketiga anaknya karena sudah bercerai dengan suaminya. Kini ketiga anaknya telah berumah tangga, sehingga dapat mengurangi beban hidupnya. Namun tak lama beliau harus mengasuh seorang bayi yang hampir dibuang ibunya (kini sudah kelas 1 SD) dan seorang anak perempuan yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri. Keikhlasan Ibu Yaumi dalam mengasuh dan mendidik anak inilah yang membuat LAZAM bersedia memberikan modal usaha agar kehidupan mereka lebih baik.

Awalnya usaha Ibu Yaumi adalah membuat kue-kue lebaran dan dipasarkan di toko-toko dekat rumahnya dan menerima pesanan dari tetangga sekitar rumahnya, karena beliau mulai dibantu LAZAM pada Oktober 2005 saat bulan Ramadhan tiba dengan modal Rp 300.000. setelah lebaran usai, beliau beralih usaha yaitu memproduksi gorengan dan kue-kue kecil yang juga dipasarkan pada warung-warung di Pasar Gotong Royong. Dalam sehari beliau bisa memperoleh laba ± Rp 15.000 setiap 200 kue. Bila sampai sore kue-kue belum habis maka Ibu Yaumi akan menjual kue-kue tersebut dan mengelilingi kampung-kampung atau perumahan. Keuntungan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai saat ini usaha beliau stabil dan sedikit demi sedikit sudah berkembang. Bila ada

modal lagi beliau memiliki rencana untuk mengembangkan usahanya dan memperluas pasaran.

## 2. Ibu Kusdiyanti

Ibu Kusdiati juga tinggal di daerah Magersari Magelang. Beliau menerima modal awal dari LAZAM sebesar Rp 250.000 pada bulan Mei 2005. modal ini digunakan untuk mengembangkan usaha dengan menjual sate ayam. Ibu Kusdiyanti tinggal dengan 4 orang anak dengan hidup tanpa suami karena suaminya telah meninggal.

Beliau memulai usahanya dengan berjualan di Pasar Bogeman dengan pelanggan setia yaitu para pedagang, pekerja dan karyawan. Bila dagangan habis Ibu Kusdiyanti bisa memperoleh laba  $\pm 50\%$  modal kembali dan keuntungan bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Beliau juga menyisihkan keuntungan untuk membantu orang lain (berinfaq). Dengan adanya dorongan untuk dapat mengembalikan modal dari LAZAM, beliau selalu menyisihkan sejumlah uang dan pendapatannya perhari untuk dikumpulkan dan disetorkan ke LAZAM sebagai pengembalian modal awal. Setelah mendapat dana dari LAZAM usaha beliau sedikit demi sedikit mengalami perkembangan yang cukup bagus. Ibu Kusdiyanti juga memiliki rencana untuk membuka warung sate di dpan rumahnya.

## 3. Bapak Widodo

Bapak Widodo adalah seorang tukang becak di daerah depan Radio Polaris. Beliau tinggal di Kedungsari Magelang dan memiliki 3 orang

anak yang masih kecil. Bapak Widodo tidak pernah absen berjama'ah di Masjid Al Mujahiddin (Komplek Masjid dimana LAZAM berada). Bapak Widodo terus memperjuangkan hidupnya dan keluarganya dengan becak yang sudah rapuh. Melihat hal itu LAZAM memberikan dana untuk Bapak Widodo untuk memperbaiki becaknya dan memberi modal usaha pada Desember 2005 yang digunakan istrinya untuk mendirikan warung rokok kecil di pinggir jalan. Keuntungan yang diperoleh dalam sehari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup ( $\pm$  Rp 10.000 – Rp 20.000). Usaha ini sempat berkembang namun dengan naiknya harga BBM dan kebutuhan pokok membuat usaha ini agak tersendat. Tetapi bisa dikatakan stabil karena bisa mengembalikan modal awal dengan tepat waktu.

#### 4. Ibu Sudarmi

Ibu Sudarmi tinggal di Kiringan Magersari Magelang yang berprofesi sebagai sopir angkot dan memiliki 5 orang anak. Suami beliau sudah tidak bisa bekerja karena sakit. Beliau mendapatkan dana dari LAZAM untuk digunakan usaha membuat kue-kue kecil dan mengharuskan beliau untuk berhenti menjadi supir angkot. Kue-kue ini dipasarkan sendiri dengan menitipkannya pada warung-warung kecil di sekitar rumah dan pasar. Beliau memiliki langganan tetap dan sempat memperoleh pesanan rutin dari Rindam Diponegoro sekali seminggu. Perkembangan usahanya cukup stabil. Sekarang beliau sedang mencoba mengembangkan usahanya

dan memperluas pasaran walaupun saat ini harga bahan baku yang terus naik.

Dari data yang sudah diperoleh oleh peneliti dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa optimalisasi dana zakat dalam bentuk modal usaha kepada para *mustahiq* tersebut diatas semuanya memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan keadaan ekonomi para *mustahiq*. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan modal yang telah diberikan oleh LAZAM. Bahkan para *mustahiq* tersebut sekarang telah menjadi *muzzaki* di LAZAM.

Dari 8 orang penerima ZIS dalam bentuk modal usaha tersebut diatas, saat ini telah terdaftar namanya sebagai *muzzaki* dan bukan lagi menjadi *mustahiq*.

Dalam pemberian dana ZIS dalam bentuk modal usaha LAZAM juga bekerja sama dengan Bank Muamalat Magelang. Dari 8 orang penerima dana ZIS dalam bentuk modal usaha, ukuran yang ditetapkan oleh LAZAM untuk menyatakan berhasil atau tidaknya dana tersebut dimanfaatkan dan berkembang agar dapat mensejahterakan ekonomi *mustahiq* yaitu dengan cara mengembalikan dana tersebut dalam batas waktu dan jumlah yang tidak ditentukan. Setelah para *mustahiq* tersebut dapat mengembalikan modal tersebut maka dana tersebut akan dikembalikan lagi pada para *mustahiq*. Cara semacam ini dilakukan untuk mendorong etos kerja para *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **1. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN AMIL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT**

Amil zakat tidak hanya didefinisikan sebagai individu-individu yang konsen dalam usaha pengelolaan zakat. Amil zakat juga bisa berarti sebuah bangunan institusi yang tercermin dalam bentuk sebuah lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai badan bentukan pemerintah, maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) atas prakarsa masyarakat, tentu dengan adanya pengukuhan dari pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran di kalangan umat Islam untuk menunaikan zakat, yang dibarengi dengan munculnya lembaga-lembaga pengelola zakat yang membuktikan diri sebagai sebagai institusi public yang amanah dan professional, dana zakat yang berhasil dihimpun dari tahun ke tahun semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tidak hanya baik bagi upaya peningkatan kesejahteraan umat, tetapi juga alamat baik bagi amil yang bekerja di lembaga tersebut. Karena secara teoritis, semakin tinggi pendapatan sebuah lembaga semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan para pekerjanya.

LAZAM sebagai salah satu LAZ yang mengoptimalkan para amilnya dalam melaksanakan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan serta mengelola zakat maka dalam pengelolaan tersebut dibentuk dua divisi yang bertugas dalam pengelolaan zakat dan mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing.

Divisi Pengumpulan yang memiliki 3 prinsip utama yaitu giat bersosialisasi, giat galang dana dan giat melayani aghniya, bertugas sebagai penanggung jawab pengumpulan dana dari masyarakat atau lembaga dengan cara sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah dan lain-lain serta merancang program pemanfaatan dan penyaluran dana ZIS yang telah diperoleh.

Adapun kegiatan perencanaan dilakukan agar kegiatan dan tujuan tercapai dalam waktu tertentu. Perencanaan yang dilakukan oleh LAZAM dituangkan dalam program kerja LAZAM, agar kegiatan dapat berjalan teratur dan dapat mencapai target tertentu.

Semua itu dilakukan oleh para *amil* zakat LAZAM dimaksudkan agar tidak hanya mendapatkan calon *muzzaki* tetapi juga ada misi dakwah tentang pentingnya berzakat, agar masyarakat lebih mengetahui tentang bagaimana berzakat terutama melalui Lembaga Amil Zakat yaitu LAZAM.

Sosialisasi dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang peran strategis amil dalam pengelolaan zakat yang ada di Magelang. Dengan pemahaman ini diharapkan masyarakat dapat menunaikan zakatnya melalui LAZAM.

Hasil dari sosialisasi tersebut memang tidak seperti target yang telah direncanakan dan hasilnya masih minim, ini disebabkan karena banyak calon *muzzaki* yang belum membayar zakat. Mereka hanya memberi infaq atau shadaqah saja. Alasannya dikarenakan mereka belum mengerti benar tentang zakat dan hanya mengetahui bahwa zakat yang ada hanyalah zakat fitrah. Serta kendala keterbatasan SDM yang ada.

Dari hasil sosialisasi tersebut sebenarnya divisi penghimpunan mendapatkan calon *muzzaki* yang terbagi dalam dua jenis yaitu *muzzaki* tetap dan *muzzaki* insidentil. *Muzzaki* tetap adalah *muzzaki* yang selalu konsisten dan rutin dalam memberikan zakat kepada LAZAM. Dari para *muzzaki* ini LAZAM juga mendapatkan data-data calon *mustahiq* hasil rekomendasi dari *muzzaki* tersebut. Calon-calon *mustahiq* tersebut biasanya berasal dari daerah sekitar *muzzaki* tersebut.

Sedangkan *muzzaki* insidentil adalah para *muzzaki* yang hanya sebagai *muzzaki* (donatur) dalam infaq dan shodaqoh. Mereka juga memberikan data-data calon *mustahiq* kepada LAZAM. Walaupun semua data tentang calon-calon *mustahiq* akan diolah, disaring dan dipilah-pilah lagi oleh divisi pemberdayaan agar dana zakat tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi para *mustahiq*.

Selanjutnya tugas divisi pemberdayaan yang berfungsi sebagai penanggung jawab dari rencana program yang telah dibuat oleh divisi penghimpunan yaitu dengan cara menyaring kembali data-data yang ada dan

mensurvei data masyarakat atau kaum dhua'afa yang akan diberikan ZIS. Walaupun dalam penyurveian tersebut masih juga terhambat dengan keterbatasan SDM yang ada, karena tidak sebandingnya jumlah amil dan jumlah calon *mustahiq* yang ada. Divisi ini juga membawahi beberapa departemen lagi yaitu diantaranya Departemen Dakwah, Departemen Pendidikan, Departemen Ekonomi, Departemen Yatim Piatu, Departemen Masjid dan Departemen Kemanusiaan.

Pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh divisi pemberdayaan diharapkan dapat lebih berdaya guna. Walaupun baru baru didistribusikan untuk lima ashnaf seperti yang ditetapkan dalam Al-qur'an (penjelasannya dalam BAB III).

Dalam pendistribusian zakat divisi pemberdayaan menggolongkan dalam dua macam yaitu dalam bentuk konsumtif dan dalam bentuk produktif. Pemberian dana ZIS dalam bentuk konsumtif (uang) saat ini masih belum dapat mewujudkan tujuan zakat yang lebih berdaya guna karena menimbulkan ketergantungan dan melemahnya etos kerja *mustahiq* tersebut.

Divisi pemberdayaan memang mengoptimalkan pendistribusian zakat dalam bentuk produktif (modal usaha) selain lebih bermanfaat jangka panjang, mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan etos kerja para *mustahiq*.

Pemberian zakat produktif sangat bagus untuk kehidupan ekonomi jangka panjang *mustahiq*. Namun harus diperhatikan pula kebutuhan konsumtif *mustahiq* saat ini.

Jadi seharusnya, peran Lembaga Amil Zakat yang ada sekarang jangan hanya memberikan zakat konsumtif karena hal itu tidak akan mendidik *mustahiq* merubah kondisinya (miskin), tetapi dengan mengoptimalkan harta zakat untuk di distribusikan kepada fakir miskin untuk bantuan usaha (zakat produktif). Sehingga diharapkan dengan bantuan dana zakat tersebut dapat membantu masyarakat miskin membuka lapangan kerja, sehingga perekonomian di sektor riil dapat berkembang dan taraf hidup orang-orang yang termarjinalkan dapat terangkat dari sisi ekonominya.

Pemberian dana zakat dalam bentuk modal usaha tidak hanya sebatas pemberian modal saja tetapi divisi pemberdayaan tetap memiliki kontrol penuh terhadap *mustahiq* yang mendapatkan dana tersebut. Artinya, *mustahiq* mendapatkan perhatian penuh dari awal pendirian usaha sampai pada perkembangan usaha yang dijalankan. Hal tersebut dilakukan agar tetap tejanya silaturahmi yang ada antara LAZAM dengan *mustahiq* tersebut.

Dengan adanya bantuan dana zakat dalam bentuk modal usaha tersebut diharapkan terjadi perubahan status dari *mustahiq* menjadi *muzzaki*. Hal tersebut bisa dijadikan tolak ukur bahwa LAZAM sukses dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan dengan zakat.

Pendistribusian dana ZIS tidak hanya sebatas dalam bentuk konsumtif dan produktif saja. Dana infaq dan shadaqoh yang diperoleh disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan SDM dan sosialisasi berzakat (seperti yang tertuang dalam program kerja). Dari kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dana ZIS dapat lebih berdaya guna dan dapat dijadikan sebagai dana ekonomi umat.

Untuk memantapkan pengelolaan zakat di LAZAM, maka amil zakat berisikan unsur ulama, pemuka masyarakat dan pejabat pemerintah. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi sebagai amil zakat adalah amanah (dapat dipercaya) karena ia mengelola dana zakat untuk didistribusikan kepada masyarakat yang dibutuhkan. Selain itu pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZAM sangat transparan, karena dikontrol dengan pengelolaan yang transparan akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi tetapi juga pihak ekstern seperti *muzzaki* maupun dinas-dinas yang ada.

Keberhasilan sebuah lembaga pengelola zakat dalam mensyiarkan zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat tak bisa dipisahkan dari peran amil sebagai ujung tombak. Amil dituntut untuk lebih proaktif baik dalam upaya menyentuh hati setiap *muzaki* untuk menunaikan kewajibannya, maupun dalam usaha menjangkau seluruh kaum dhuafa dalam rangka distribusi pendapatan. Pada akhirnya, tujuan dari zakat bisa dicapai.

Tidak hanya membantu kaum miskin memenuhi kebutuhannya tetapi betul-betul melepaskan mereka dari kemiskinan untuk selamanya.

## **2. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN AMIL LAZAM TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN**

LAZAM sebagai lembaga zakat yang bergerak untuk program pengentasan kemiskinan di wilayah Magelang dengan cara pemberian modal usaha bagi para *mustahiqnya*. Barometer keberhasilan baru sebatas melihat apakah usaha yang dijalankan oleh para *mustahiq* yang diberi modal berjalan bagus atau tidak dan apakah usaha tersebut berkembang atau tidak.

Untuk mengetahui hal tersebut LAZAM memiliki cara yaitu para *mustahiq* diminta untuk dapat mengembalikan dana dari LAZAM dalam batas waktu dan jumlah yang telah ditentukan. Setelah para *mustahiq* dapat mengembalikan modal tersebut maka dana tersebut akan dikembalikan lagi pada para *mustahiq*. Cara semacam ini dilakukan untuk mendorong etos kerja para *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya.

Dari penelitian terhadap 4 orang *mustahiq* yang mewakili 8 orang *mustahiq*, terlihat bahwa dengan optimalisasi dana zakat untuk modal usaha memiliki pengaruh positif dalam menggerakkan perekonomian umat khususnya kaum dhu'afa di wilayah Magelang.

Zakat yang dipergunakan untuk pembiayaan usaha kecil dimana nilai kelebihanannya akan dikembalikan kepada dana zakat dengan alasan

untuk memberikan pembelajaran kepada mustahik agar mampu mengelola dana lebih amanah dan dikemudian hari mampu berhubungan dengan lembaga keuangan selain LAZ/BAZ. Cara seperti itu meski dibolehkan oleh pendapat tertentu, tetapi tetap akan menyisakan perbedaan pendapat. Karena pada dasarnya sebuah lembaga amil zakat itu tugasnya adalah menyalurkan dana zakat kepada yang berhak seperti fakir miskin

Sedangkan bila dana itu disalurkan dalam bentuk pinjaman dimana ada semacam kewajiban untuk mengembalikan, maka pada dasarnya para fakir miskin itu tidak atau belumlah menerima dana zakat sepenuhnya. Praktek seperti ini akan mengundang banyak perdebatan. Karena tidak semua pihak setuju dengan pola seperti itu.

Akan lebih bermanfaat apabila dana itu diserahkan terlebih dahulu kepada fakir miskin. Lalu setelah itu mereka diarahkan dan dikoordinir untuk melakukan usaha bersama, dimana dan yang telah mereka terima itu bisa dijadikan semacam saham dalam usaha itu. Jadi usaha itu adalah milik mereka sendiri. Pihak amil hanyulah membantu mendidik dan mengarahkan serta memberikan pelatihan. Kalau perlu mencarikan terobosan pemasaran atas produk usaha itu.

Tapi usaha itu sekali lagi sepenuhnya milik para pemegang saham, karena dananya memang milik mereka sepenuhnya. Bila suatu ketika usaha ini gagal, maka pihak amil zakat tidak dipersalahkan karena uang sudah dibagikan kepada yang berhak.

Koordinasi yang dilakukan amil bertujuan agar dana yang diterima fakir miskin itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, bukan untuk sesuatu yang habis dikonsumsi dalam sekali waktu.

Sebenarnya kewajiban asasi dari sebuah lembaga amil zakat adalah mengumpulkan dana zakat dan mendistribusikannya kepada 8 asnaf yang telah ditentukan. Mereka sama sekali tidak dibebani untuk memutar dana yang terkumpul itu. Apalagi bila ada resiko usaha itu merugi atau bangkrut, maka ada sekian orang miskin yang kehilangan haknya. Padahal harta zakat itu pada dasarnya adalah amanah orang kaya untuk disampaikan kepada orang miskin.

Maka kalau pun ingin melakukan investasi, sebaiknya bukan dari dana zakat. Tetapi dari dan lain seperti waqaf, shadaqh umum dan lainnya. Sebab jenis-jenis itu lebih luas penerapannya ketimbang masalah zakat.

Selain itu juga harus dipertimbangkan adanya para fakir miskin yang sudah sampai taraf harus segera ditolong secepatnya. Jangan sampai ada lembaga zakat yang sibuk memikirkan untuk memutar uang dan menggelembungkan dananya, tetapi orang-orang miskin di sekitar mati sekarat kelaparan dan kesusahan.

Demikian juga dengan resiko kerugian dari upaya pemutaran dana. Bila sampai rugi, maka pertanggung-jawaban moralnya lebih berat

ketimbang dana biasa. Sebab ketika membayar zakat, niat si pembayar zakat adalah mau membantu fakir miskin, bukan mau berinvestasi.

Maka sekali lagi harus dipertimbangkan masak-masak upaya pemutaran dana zakat. Sebab resikonya besar dan tanggung-jawabnya tinggi. Padahal tugas utama amil zakat bukan bagaimana memutar uang, tetapi mengumpulkan dan menyalurkan. Dan untuk itu, mereka sudah punya hak 1/8 dari dana itu sebagai upah.

Penulis berharap LAZAM dapat mengelola zakat secara transparan. Karena peran dan fungsi amil sangat menentukan keberhasilan pengelolaan zakat yang memiliki sistem perencanaan yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pencatatan (dokumentasi) dan pelaporan. Diharapkan lebih berdaya guna bagi mustahik yang ada di daerah sekitar, dan dapat mencapai tujuan zakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan mengenai pendayagunaan zakat di LAZAM tentang pengelolaan zakat telah penulis uraikan dalam BAB sebelumnya. Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), amil zakat memiliki tiga tugas pokok yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu: sosialisasi, pengumpulan, dan pendayagunaan.
2. Amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Amil zakat juga harus mampu mengeksplorasi berbagai potensi umat sehingga dapat diberdayakan secara optimal.

#### **B. Saran-Saran**

1. LAZAM berfungsi sebagai pengelola zakat, hendaknya dalam kepengurusannya dipegang oleh orang-orang yang benar-benar memahami tentang zakat, sehingga dalam pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara professional dan sesuai dengan ketentuan syari'at dan perundang-undangan.
2. Dalam mendayagunakan serta mensosialisasikan ZIS perlu ditingkatkan. Agar makna dari zakat itu benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Manusia

kapan saja bisa berubah, mungkin dengan sering diingatkan mereka akan berubah bahwa apa yang mereka dapatkan bukan mutlak miliknya, tetapi dalam harta mereka ada hak fakir miskin. Sehingga dengan seringnya dilakukan sosialisasi tentang makna zakat maka dapat menumbuhkan kesadaran para masyarakat untuk membayar zakat.

### **C. Penutup**

Tercurahkan rasa syukur *Al-hamdulillah* kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dengan segala kekurangannya dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun diakui bahwa segala kekurangan dan kesalahan sudah barang tentu melekat dalam rangkaian kata-kata dari awal sampai akhir. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dan memperbaiki sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Tak lupa, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Amien...

## DAFTAR PUSTAKA

Nukhthoh Arfawie Kurde, *Memungut zakat dan Infaq Profesi*,  
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005

Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta:UII Press,  
2005

Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*,  
Bandung:Marja, 2004

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : CV. Haji Masagung, hal. 256

Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*,  
Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani  
Press, 2004

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 2004, hal. 39-40

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Grasindo, 1998, hal. 119-121

S. Nasution, *Metodologi Penelitian*

Farida Prihatini, *et.al.*, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di  
Indonesia*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2005

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung : Rosdakarya, 2000

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Bandung : Al-Ma'arif, 1988

M. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta : UII Press, 2005

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 96-97

A. Hafizh Dasuki, *et.al.*, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoe, 1993

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Gema Insani, 2005

Adhi Azfar, *Hidup Jadi Mudah Dengan Zakat*, Jakarta : Athoillah Press, 2006

Mu'amal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar III*, Surabaya : Bina Ilmu, 1993

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2006

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bandung : Mizan, 1999

Tengku Muhammad Hasybi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta : Pilar Media, 2006

Karya Tulis Febri Yasfika dan Riski Juliandri, *Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Etos Kerja dalam Pemberdayaan Kaum Dhu'afa*, 2006, Universitas Muhammadiyah Magelang

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **KURNIAWATI RETNO DEWI**  
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 24 Maret 1985  
NIM : 2102005  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah  
Alamat : Potrosari Tengah no. 8 Magelang

### **Jenjang Pendidikan**

1. SDN Potrobangsari 2 tamat tahun 1996
2. SMPN 2 Magelang tamat tahun 1999
3. MAN Magelang tamat tahun 2002
4. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2002

Semarang, 9 Juli 2008

**Kurniawati Retno Dewi**